



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Nasution Alias Andre Alias Ijol
2. Tempat lahir : Bandar Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Huta Bandar Selamat Kecamatan Batu Naggar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa Zulkarnain Nasution Alias Andre Alias Ijol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Qadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 01 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Snack Pilus yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Eddy Syahputra dan saksi Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan ada orang yang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol sedang duduk didepan rumah kos bersama dua orang perempuan dan gerak-geriknya terlihat mencurigakan, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan maka para saksi langsung menangkap terdakwa agar tidak melarikan diri. Kemudian saksi Eddy Syahputra dan saksi Syauqatillah membawa terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai. Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk membeli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 196/10087/2020 tanggal 5 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal dididuga Narkotika jenis shabu bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 12364/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol yang diperiksa adalah benar barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt



suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Eddy Syahputra dan saksi Syauqatillah (Keduanya Anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai. Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama Dedi (belum tertangkap) yang diperoleh Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses dan ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 196/10087/2020 tanggal 5 Desember 2020 bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal dididuga Narkotika jenis shabu bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 12364/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram dan B.1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol yang diperiksa adalah benar barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi ;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre Ijol karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Syauqatillah
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk didepan rumah kos-kosan tersebut
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai.
 - Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyai tentang izin kepemilikan atau izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi ;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Eddy Syahputra

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk didepan rumah kos-kosan tersebut

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai.

- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.

- Bahwa ketika ditanyai tentang izin kepemilikan atau izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk didepan rumah kos teman terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menginap dirumah kos tersebut karena terdakwa kehabisan dan terdakwa ada menggunakan shabu bersama Dedi didalam rumah kos milik Dedi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik Snack Pilus yang berisikan :

1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram

1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 196/10087/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 5 Desember 2020 dengan hasil penimbangan berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan kan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4.46 gram dan berat bersih 3, 26 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12364/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R Fani Miranda ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa:

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat netto 3, 26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk didepan rumah kos teman terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt



tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menginap di rumah kos tersebut karena terdakwa kejujuran dan terdakwa ada menggunakan shabu bersama Dedi didalam rumah kos milik Dedi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol



lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Cemara Lk.III Gg. Haji Nurdin Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya sebuah rumah kos-kosan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk-duduk didepan rumah kos teman terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



plastik snack pilus yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam tumpukan baju kotor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung diatas lantai.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa bersama Dedi (belum tertangkap) yang dibeli Dedi dari Tonggek (belum tertangkap) di Kampung Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dan sebelum ditangkap terdakwa menginap dirumah kos tersebut karena terdakwa kehujanan dan terdakwa ada menggunakan shabu bersama Dedi didalam rumah kos milik Dedi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 196/10087/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 5 Desember 2020 dengan hasil penimbangan berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan kan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 4.46 gram dan berat bersih 3, 26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12364/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R Fani Miranda ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa:

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat netto 3, 26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak



menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik Snack Pilus yang berisikan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, *dirampas untuk dimusnahkan*, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika, maka selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Nasution alias Andre alias Ijol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik Snack Pilus yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram dan berat bersih / netto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung, *dirampas untuk dimusnahkan*,

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)